MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVI/2018

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A

SENIN, 15 JANUARI 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVI/2018

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal I angka 6 sampai dengan 21, frasa *atau paham lain* Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
2. Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia
3. Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia
4. Perkumpulan Hidayatullah
5. Munarman

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 15 Januari 2018, Pukul 13.32 – 13.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Anwar Usman (Ketua)
2) I Dewa Gede Palguna (Anggota)
3) Aswanto (Anggota)

Syukri Asy'ari **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. M. Muhclis Zamzai
2. M. Muhtadin Sabili
3. Munarman

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Nasrulloh Nasution
2. Mohammad Kamil Pasha
3. Sulistyowati
4. Damai Hari Lubis
5. Harry Kurniawan
6. Sumadi Atmadja
7. Hendy Pratama
8. Mahmud
9. Ali Alatas
10. Rangga Lukita Desnata
11. Ari Saputera Tarihoran
12. Wisnu Rakadita

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 2/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: NASRULLOH NASUTION

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Perkenankan kami Pemohon dari Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dalam hal ini ada Prinsipal yang hadir, yaitu Bapak H. Munarman, S.H., dan Perkumpulan Pemuda Muslim … Muslimin Indonesia, itu Prinsipal ... dua Prinsipal dari lima yang memberikan kuasa kepada kami.

Sedangkan dari Tim Kuasa Hukum, yang hadir ada saya sendiri Nasrulloh Nasution. Ada Bapak Mohammad Kamil Pasha, Damai Hari Lubis, Harry Kurniawan, Sumadi Atmadja, Mahmud, Rangga Lukita, dan beberapa teman-teman yang lain yang tergabung dalam Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama.

Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Hari ini sidang pendahuluan pertama, yaitu untuk pembacaan surat permohonan dari Pemohon. Yang alhamdulillah saya lihat cukup tebal dan kami sudah baca, sudah meneliti, sudah mempelajari. Namun, sesuai dengan hukum acara, Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan permohonannya, tetapi pokok-pokoknya saja, ya. Silakan.

4. PEMOHON: MUNARMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini, izin untuk membacakan dan dalam hal ini kami Pemohon langsung akan menyampaikan poin-poinnya saja, tidak membacakan secara langsung.

Sebagaimana diketahui bahwa Para Pemohon yang tergabung di dalam perkara ini adalah terdiri dari organisasi berbadan hukum dan perorangan individu, yang masing-masing memiliki kedudukan hukum

sebagai warga negara Indonesia, sebagai badan hukum untuk mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama.

Yang kedua. Alasan pokok kami mengajukan ini ada karena ada kerugian potensial yang kami rasakan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini, yaitu tentang apa ... perubahan terhadap perpu ... Undang-Undang Ormas yang sebelumnya. Kerugian tersebut adalah terkait mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul, hak konstitusional untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak untuk memajukan diri dalam melakukan kegiatan sebagai warga negara secara kolektif, dan juga hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan, serta kepastian hukum. Ini kerugian-kerugian potensial yang akan mengancam kami selaku Pemohon dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Adapun yang kami lakukan uji materi adalah mengenai Pasal I angka 6 sampai dengan 21, Perppu Nomor 1 Tahun 2017 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Di mana penghapusan pasal-pasal yang disebutkan di dalam perppu tersebut ini, kami anggap bertentangan dengan prinsip negara hukum. Apa prinsip negara hukum? Prinsip negara hukum yang terpenting itu adalah bahwa dengan terbitnya undang-undang ini, ini akan dan sudah sebetulnya menghilangkan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, kebebasan menyatakan pikiran, meyakini apa ... pikiran, menyatakan pendapat maupun memajukan haknya, dan juga apa ... hak asasi dalam konteks kepastian hukum.

Kenapa? Karena salah satu prinsip dari negara hukum, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Julius Stahl maupun A. V. Dicey itu adalah adanya pengakuan hak asasi manusia dan adanya supremasi hukum. Nah, supremasi ... hak asasi manusia tadi sudah kami sampaikan, ada hak-hak yang terancam yang diatur dalam konstitusi kita itu dilanggar oleh apa ... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dan juga prinsip supremacy of law itu bahwa penyelesaian persoalan-persoalan yang hidup dalam bernegara ini mestilah apabila terjadi pertentangan, diselesaikan melalui proses peradilan yang fair.

Nah, undang-undang ini mengabaikan dan menghapus pasal-pasal yang sebelumnya sudah ada dalam Undang-Undang Ormas, dihapus mengenai ... apa namanya ... proses untuk penjatuhan sanksi kepada ormas yang dianggap melanggar hukum sebetulnya. Ya, ini yang menjadi utamanya. Nah karena tidak adanya proses hukum terlebih dahulu, akibatnya beban pembuktian untuk membuktikan diri tidak bersalah, itu ada di pihak yang dituduh tidak bersalah, dituduh melanggar hukum di negara ini. Nah, ini tentu saja tidak adil, tidak fair. Sementara prinsip hak asasi manusia itu adalah proses hukum itu harus fair. Siapa yang menuduh, siapa yang menyatakan mendakwa, dialah yang harus membuktikan. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 17 ini justru beban pembuktiannya ada pada pihak yang dinyatakan

bersalah untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Nah, ini saya kira kami anggap prinsip hukum yang dilanggar secara prinsip di dalam negara hukum ini. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah bahwa yang diajukan uji materi dalam soal ini adalah frasa mengenai *paham lain*, kalimat *atau paham lain*. Nah, paham lain ini di dalam penjelasan perppu, di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 yang juncto kepada perppu, ini sangat subjektif sifatnya, jadi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab di undang-undang sebelumnya itu sudah sangat jelas sekali disebutkan, "Paham yang bertentangan dengan konstitusi itu adalah apa ... komunisme, leninisme, atheisme, marxisme," sudah disebutkan secara rigid. Sementara justru di dalam perppu yang dijadikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini justru membuat definisi itu menjadi tidak rigid kembali, sehingga tidak ada kepastian hukum. Nah, dengan tidak adanya kepastian hukum ini, jadi ini sifatnya sangat subjektif dari pihak yang tengah menyelenggarakan kekuasaan, sehingga kapan pun kalau menurut pihak yang sedang berkuasa bahwa ada ormas atau apa ... perkumpulan berbadan hukum yang melanggar bertentangan dengan Pancasila atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila itu, maka secara subjektif langsung bisa dinyatakan dicabut surat keterangan terdaftar atau status badan hukumnya, yang otomatis itu akan membubarkan ormas itu. Nah, ini saya kira juga sangat bertentangan dengan konstitusi kita, yaitu Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28G, maupun Pasal 28E ayat (2).

Jadi, poinnya adalah prinsip dari apa ... frasa dari *paham lain* ini seharusnya tidak dicantumkan, jadi kita minta untuk dihapuskan. Jadi, tetap kepada ... kembali kepada semula. Jadi, kita, kami Pemohon dan Kuasa Hukum di sini tidak menginginkan, bukan sama sekali menghapuskan pasal, tapi hanya frasa lainnya. Kita minta supaya ada kepastian hukum sebagaimana undang-undang sebelumnya. Itu yang kedua kami uji materi.

Kemudian yang ketiga, yaitu terkait dengan Pasal 62 ayat (3), dimana di pasal ini secara apa ... letterlijk itu disebutkan bahwa dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pasal ... pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Dimana di dalam soal ini ... apa namanya ... pencabutan itu lagi-lagi ... apa namanya ... tidak membutuhkan pembuktian secara hukum. Dan karena itu ini kita anggap melanggar ... apa namanya ... hak kebebasan untuk berorganisasi, berserikat, dan berkumpul. Itu yang ketiga.

Kemudian yang keempat adalah poin penting di Pasal 80A, dimana pencabutan status badan hukum atau pencabutan surat keterangan terdaftar itu di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

juncto Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ... 2017 itu otomatis dengan dicabutnya status tersebut, otomatis badan hukumnya jadi bubar. Padahal MK sendiri sudah menyatakan dalam Putusan Nomor 82/PUU-XI/2013, tidak terdaftarnya sebuah ormas itu bukan berarti badan hukumnya bubar, tetapi hanya pelayanan oleh negara yang tidak ada. Nah, ini tentu saja bertentangan dengan putusan dari MK tahun 2013 tersebut. Nah, inilah yang kita ajukan pada poin keempat, kita meminta supaya bahwa pencabutan itu ... pencabutan administrasi itu tidak menghapuskan kebebasan berorganisasinya karena itu bertentangan baik dengan konstitusi maupun dengan putusan MK itu sendiri. Itu poin keempat yang kami ajukan.

Kemudian yang kelima uji materinya itu terkait dengan Pasal 82A, yaitu adalah ancaman pidana terhadap pengurus atau anggota ormas. Nah, ini di dalam konteks ini kenapa kita mengajukan secara personal, secara individu, warga negara, selain dari badan hukum yang mengajukan sebagai Pemohon di sini. Karena apa? Dengan adanya pasal tersebut, norma tersebut, orang yang tidak melakukan perbuatan pidana hanya karena dia berasosiasi dengan satu ormas tertentu, itu menjadi potensial untuk bisa dihukum. Nah, ini kan sebetulnya ... sementara prinsip hukum pidana itu adalah yang diadili, dihukum itu, dipidana itu adalah perbuatannya, bukan asosiasi pikirannya terhadap satu ormas tertentu itu. Kecuali dengan undang-undang yang sudah ... norma yang sudah ditetapkan. Misalnya, tadi soal komunisme, leninisme, itu kan sudah ada ketentuan pidananya. Sementara dalam soal ini apa ... seorang yang menjadi anggota ormas, anggota saja, itu kalau ormasnya dibubarkan apabila kehendak politiknya menginginkan ada penghukuman pidana terhadap anggota-anggotanya, maka akan sangat potensial terhadap orang yang tidak melakukan apa-apa, hanya sekadar menjadi anggota ormas tertentu saja.

Nah, ini juga yang kita mintakan karena ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, dengan prinsip hukum pidana, ya, asas legalitas dalam hukum pidana, maka kita mengajukan supaya pasal tersebut juga untuk dihapuskan.

Jadi demikian terkait poin-poin judicial review yang kami ajukan, yang kami mohonkan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian uraian singkat dari kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah (...)

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, petitumnya dibacakan.

6. PEMOHON: MUNARMAN

Oh, petitum, baik. Petitum, kami meminta supaya mengabulkan permohonan Para Pemohon. Menyatakan Pasal I angka 6 sampai dengan 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, Pasal I angka 6 sampai 21, kami singkatkan saja, supaya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kemudian yang berikutnya, frasa *atau paham lain* yang dalam penjelasan pasal ... penjelasan. Jadi kita minta ini di penjelasannya. Pasal 59 ... dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kemasyarakatan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kemudian minta supaya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian Pasal 62 undang-undang ... ayat (3) juga dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kemudian menyatakan ... memohon untuk MK supaya menyatakan Pasal 80A bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menyatakan Pasal 80A tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kemudian menyatakan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan sekaligus menyatakan pasal tersebut 82A ayat (1) dan (2) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Demikian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Waalaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih Pak Munarman.

Begini, dalam surat kuasa itu ada 30 orang advokat atau kuasa hukum.

8. PEMOHON: MUNARMAN

Ya.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ada dua orang yang tidak menandatangani, apakah tetap menjadi kuasa atau bagaimana?

10. PEMOHON: MUNARMAN

Ya secara prinsip kami tetap memberikan kuasa kepada yang bersangkutan. Nanti akan kami ... secara administrasi akan kami lengkapi tanda tangannya.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya mungkin ada beberapa masukan dari Majelis terkait dengan permohonan Saudara. Dipersilakan Yang Mulia Pak Palguna.

12. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kira dari segi sistematika permohonannya sudah bagus, tidak perlu lagi ada yang perlu saya berikan nasihat berkenaan dengan ini. Alasannya juga sudah jelas. Cuma tadinya memang mengenai uraian kerugian konstitusional itu kan mulanya harus dipisahkan antara kerugian yang badan hukum dengan kerugian yang perorangan. Tapi di akhir sudah ... tampaknya sudah di ... disimpulkan begitu, kerugian itu. Sehingga, ya, sudah cukup menjelaskan alasan mengapa permohonan ini diajukan dan anggapan tentang kerugian itu sudah tampak dari uraian itu, sehingga tidak ... tidak perlu lagi yang ada di ... perlu saya sampaikan kalau menurut saya di alasan ini.

Bahwa argumentasi menyangkut substansi tentu itu soal lain, itu tidak lagi kami nasihati. Kecuali ada satu hal yang memang memerlukan klarifikasi, ini tidak ada kalau saya lihat di dalam ini, sudah saya baca.

Yang terakhir barangkali teknis saja, Pemohon. Pernyataan apa ... di petitum, di petitum mengenai permintaan pernyataan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu disatukan saja. Karena kami sudah memformat putusannya sudah seperti itu. Jadi bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga nanti ini tinggal akan menjadi lima kalau enggak salah jadinya, ya. Satu, dua, tiga, ya, tadi empat ... empat apa lima, ya. Nah, itu jadi sekian poin, sehingga itu akan lebih simpel jadinya permohonannya.

Dan yang kedua ya itu tadi, yang kuasa yang belum menandatangani ini nanti secara teknis diselesaikan di anunya.

Cuma begini, satu hal yang misalnya ini. Tapi hanya sekadar pertimbangan saja, ya. Ini kan masih masuk dalam proses revisi kan?

Undang-undangnya masuk dalam proses revisi. Misalnya kalau dalam proses revisi itu, ini bagian yang Saudara mohonkan ini juga termasuk bagian yang direvisi, bagaimana? Enggak, ini apa ... pertimbangan teknis saja. Artinya, kemungkinannya kan bagian-bagian yang Saudara minta ini justru bagian-bagian yang menjadi perdebatan selama ini kan? Jadi ada kemungkinan bahwa ini akan berubah, gitu. Andaikata dan kalau tidak salah, ini kalau tidak salah, mohon dicek, ya. Kami mohon dicek. Kalau ndak salah ini juga sudah masuk ke dalam program legislasi yang akan bicarakan sekarang. Apa enggak perlu bersabar sedikit, gitu loh?

Ya, nanti ... nanti itu dipertimbangkan. Boleh, boleh diinikan ... nanti diini ... itu saran saja dari kami karena itu tugasnya kami untuk memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39. Terima kasih, Pak Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Mungkin masih ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Aswanto.

14. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sedikit. Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Palguna bahwa pada bagian legal standing Pemohon atau kedudukan hukum Pemohon, saya kira sudah terurai dengan baik, kerugian maupun potensi kerugian yang dialami oleh Para Pemohon dengan berlakunya norma yang diminta untuk diuji ini. Saya kira itu sudah cukup bagus.

Nah, sedikit pada bagian pokok permohonan. Memang pada bagian pokok permohonan ini banyak Pemohon yang kadang-kadang bingung membedakan muatan yang ada pada legal standing, lalu kemudian menjadi redundant pada pokok permohonan. Ya, memang itu, jadi problem itu.

Tetapi sebenarnya ... yang kita harap sebenarnya pada bagian pokok permohonan ini, itu bisa lebih di apa ... dielaborasi lagi, diperkaya lagi untuk Mahkamah bisa lebih yakin bahwa disamping argumen yang ada pada bagian legal standing itu tentang kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, itu bisa diperkaya lagi pada bagian pokok permohonan. Kerugian-kerugian konstitusional yang muncul dan mungkin itu bisa diperkaya dengan teori dan apa gitu, ya. Teori atau pemikiran-pemikiran yang sifatnya ... ya, ini kan banyak me ... me ... apa ... banyak menaikan dengan persoalan hak asasi manusia, gitu.

Saya kira pada bagian itu saja mungkin yang saya ingin sarankan. Pada alasan permohonan itu bisa dielaborasi kembali, sehingga lebih meyakinkan Mahkamah bahwa memang ada persoalan norma yang ... persoalan pertentangan norma yang menyebabkan Para Pemohon mengalami kerugian.

Dari saya cukup itu saja.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, itu beberapa catatan, ya. Cuma hanya sedikit, ya, catatan terkait dengan formalitas maupun substansi dari permohonan.

Pemohon diberi waktu selama 14 hari sejak sidang pertama. Jadi, mulai hari ini untuk memperbaiki permohonan. Tadi ada satu substansi dari Yang Mulia Prof. Aswanto dan terkait dengan petitum dari Yang Mulia Pak Palguna. Kemudian, ada catatan lain tadi. Ya, itu bahan pertimbangan Pemohon, ya.

Baik, jadi penyerahan perbaikan permohonan paling lambat hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, pukul 10.00 WIB, itu paling lambat. Jadi, kalau sebelum itu, ya, lebih baik.

Ada hal-hal yang ingin disampaikan? Atau cukup? Ya, baik, terima kasih.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.54 WIB

Jakarta, 15 Januari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.